

**Penyelesaian Tindak Pidana melalui Mediasi Penal di Kabupaten Pelalawan
Riau dalam Perspektif Hukum Progresif dan *Restorative Justice***

Novi Yulianti

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Riau

E-mail: noviyulianti.sh@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know the mediation of penal in settlement of crime which happened in Pelalawan related to progressive law and restorative justice and, to know the legal implication due to peace done by the police to criminal acts happened in Pelalawan related to progressive law and restorative justice. Homelessness and Domestic Violence perpetrated by society are also seen as unlawful acts therefore for the perpetrators will be subject to strict sanctions. The police are trying to overcome by mediating the settlement of the case with a peaceful path but although peace is done on the normal offense the process is still carried out until it is terminated in court only that peace can be recommended as a matter of judicial consideration in deciding the case. Penal Mediation began to flourish especially after the issuance of Chief of Police Chief of Police Chief No Pol: Vol.I/No.5/Okttober-December/2013 B/3022/XII/2009/SDEOPS dated December 14, 2009, on Case Handling Through Alternative Dispute Resolution (ADR). The partial nature and the principles of penal mediation referred to in this Chief of Police emphasize that the settlement of criminal cases using the ADR, must be agreed by the litigants, but if no new agreement is settled in accordance with the applicable legal procedures professionally and proportionately.

Keywords: Penal Mediation, Police, Domestic Violence and Abuse

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Pelalawan yang berkaitan dengan hukum progresif dan restorative justice dan, untuk mengetahui implikasi hukum akibat perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang terjadi di Pelalawan yang berkaitan dengan hukum progresif dan restorative justice. Penganiayaan dan Kekeraan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh masyarakat dipandang juga sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu bagi pelakunya akan dikenakan sanksi yang tegas. Polisi berusaha menjebatani dengan menjadi penengah dalam penyelesaian perkara dengan jalur damai namun meskipun dilakukan perdamaian pada delik biasa prosesnya tetap dilakukan sampai diputus pada pengadilan hanya perdamaian itu dapat di

rekomendasikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Mediasi penal mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: Vol.I/No.5/Oktober-Desember/2013 B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Kata kunci: Mediasi Penal, Polisi, KDRT dan Penganiayaan

PENDAHULUAN

Tindak Pidana atau Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidaknya-tidaknya menimbulkan kerugian (Prodjohamidjojo, 1997: 2). Salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penganiayaan dan KDRT. Tindak pidana penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP disebut dengan penganiayaan, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut (Tongat, 2003: 71).

Biasanya kasus penganiayaan dan KDRT yang sering minta dilakukan perdamaian apabila pelakunya anggota keluarga. Masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anggota keluarga tentu saja merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji karena di dorong adanya kebutuhan sebagaimana diterangkan sebelumnya oleh sipelaku tentu saja ia akan berusaha untuk menyakiti anggota keluarga untuk mendapatkan yang diinginkan. Penganiayaan dan KDRT yang dilakukan oleh masyarakat dipandang juga sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh karena itu bagi pelakunya akan dikenakan sanksi yang tegas. KUHP merumuskan

perbuatan tersebut ke dalam suatu delik aduan yang relatif, bahwa pengaduan terhadap pelaku kejahatan tersebut tidaklah mutlak dapat dilakukan. Delik atau perbuatan pidana dalam prakteknya dibedakan menjadi dua yaitu delik biasa dan delik aduan.

Rahardjo (2000: 10) menyebutkan sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Harapannya adalah polisi itu harus melayani masyarakatnya. Polisi harus berubah dari antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya). Polisi dalam melakukan penyidikan pada kasus pencurian harus bertindak sebagaimana yang disampaikan oleh Rahardjo, sehingga masyarakat mau bekerja sama.

Setiap penyelesaian permasalahan pidana selalu diserahkan kepada Negara. Penyerahan penyelesaian tersebut ada yang harus dilapor, ada pula yang harus diadukan. Salah satu fenomena yang perlu untuk dicermati adalah makin maraknya upaya-upaya damai yang dilakukan ketika timbul suatu dugaan tindak pidana (Sianturi dan Panggabean, 1996: 81). Hal ini kerap terjadi di kota-kota besar terutama dalam hubungan dunia bisnis yang mempunyai intensitas tinggi, sejalan dengan perkembangan arus informasi dan telekomunikasi yang mempersempit jarak sehingga hubungan antar dan inter negara dapat berlangsung secara singkat dan cepat yang membuat waktu menjadi sangat berharga. Manakala terjadi kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap efektif dan efisien, dibandingkan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan tenaga (Projudikoro, 2003: 2).

Upaya perdamaian pada hukum pidana masih merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa "tak ada perdamaian dalam pidana" dan "tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada". Mediasi penal mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: *Vol.I/No.5/Okttober-Desember/2013B/3022/XII/2009/SDEOPS* tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (selanjutnya disebut

ADR). Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan perdamaian belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di kepolisian sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidana dapat dilakukan perdamaian yang menghapuskan unsur pidana.

Perumusan masalah dari latar belakang di atas ialah Bagaimana mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Pelalawan yang berkaitan dengan hukum progresif dan *restorative justice*, Apa implikasi hukum akibat perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang terjadi di Pelalawan yang berkaitan dengan hukum progresif dan *restorative justice*. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Pelalawan yang berkaitan dengan hukum progresif dan *restorative justice* dan, untuk mengetahui implikasi hukum akibat perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang terjadi di Pelalawan yang berkaitan dengan hukum progresif dan *restorative justice*.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto dan Mamuji, 2011: 1).

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis yaitu menghubungkan antara hukum dengan masyarakat sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis dan berlaku dalam masyarakat. Dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan

metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Hadikusuma, 1995: 61). Penelitian sosiologis menggunakan metode deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang berusaha mendeskripsikan tentang mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Pelalawan yang berkaitan dengan hukum progresif dan *restorative justice*. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Pelalawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi di Pelalawan Yang Berkaitan Dengan Hukum Progresif dan *Restorative Justice*

Biasanya setiap kali menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana di Pelalawan pada suatu lingkungan setempat, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu di tempat kejadian perkara (TKP). Jika dalam melakukan penyelidikan tersebut dianggap layak untuk diproses, maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan menurut tata cara yang di atur dalam KUHP sehingga penegakan hukum dapat dilakukan.

Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi serta diberi petunjuk oleh penyidik (Pasal 105 KUHAP).

Pada dasarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Pelalawan dengan melalui proses penyidikan dan penyelidikan sudah berjalan dengan sebaik-baiknya namun kurang maksimal. Karena banyak pelaku Tindak Pidana penganiayaan dan KDRT memilih agar dilakukan secara damai saja namun begitu tetap diproses secara hukum kecuali delik aduannya dicabut.

Di Pelalawan pada tahun 2017 ditemukan 8 kasus penyelesaian secara damai hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 1

PERKARA SECARA MEDIASI PENAL

No	Surat Ketetapan	No. Laporan Polisi	Perkara	Tersangka
1.	SP tap/23/IV/2017/Reskrim	LP/179/V/2017/riau/res Plwn 23 Mei 2017	Penganiayaan	Bastian Yusuf
2.	SP tap/29/VII/2017/Reskrim	LP/286/VII/2017/riau/res Plwn 11 Juli 2017	KDRT	Purna Wirawan
3.	SP tap/31/VIII/2017/Reskrim	LP/257/VI/2017/riau/res Plwn 13 Juni 2017	Penganiayaan	Syafrizal als Icap
4.	SP tap/42/XI/2017/Reskrim	LP/419/IX/2017/riau/res Plwn 21 November 2017	KDRT	Saman Simatupang
5.	SP tap/39/XI/2017/Reskrim	LP/415/X/2017/riau/res Plwn 2 November 2017	KDRT	
6.	SP tap/50/XII/2017/Reskrim	LP/259/X/2017/riau/res Plwn 16 Juni 2017	KDRT	Erwanto
7.	SP tap/46/XII/2017/Reskrim	LP/365/IX/2017/riau/res Plwn 16 Sept 2017	Penganiayaan	Deni Irfan
8.	SP tap/43/XII/2017/Reskrim	LP/366/IX/2017/riau/res Plwn 21 Okt 2017	Penganiayaan	Frengki Siregar

Sumber Data: Polres Pelalawan 2017

1. Penganiayaan

Adanya laporan Polisi LP/366/IX/2017/riau/res Plwn 21 Okt 2017 yang melaporkan adalah Roi Agus Simorangkir. Peristiwa yang dilaporkannya "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang". Pelakunya Frengki Siregar diduga melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 170 KUHP dengan uraian kejadian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar Pukul 21.00 Wib. Pelapor hendak pulang ke rumah setelah mengambil air bersih di dekat Balai Adat Perkantoran Bupati Pelalawan dan pada saat pelapor sampai di jalan lintas Timur Jalan Guru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pelapor dicegat pelaku dkk dan mengatakan "Kau Apa" kemudian dijawab oleh Pelapor "memang ada apa kan kita sama-sama lajunya" kemudian pelaku merasa tidak senang dan langsung

mukul wajah pada bagian bawah mata sebelah kiri pelapor dan setelah itu datang lagi kawan-kawan pelaku yang berjumlah 6 (enam) orang dan juga memukuli pelapor secara beramai-ramai. Atas kejadian tersebut korban tidak senang dan melaporkan kejadian ini ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

Kasus ini diselesaikan secara mediasi penal dengan melampirkan surat perjanjian perdamaian dan melakukan pencabutan laporan polisi sehingga akhirnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kronologi adanya laporan polisi LP/419/IX/2017/riau/res Plwn 21 November 2017 yang dilaporkan korban Surini. Dia melaporkan suaminya Saman Simatupang yang telah melakukan "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga". Diduga melanggar pasal 44 ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ceritanya pada hari Rabu Tanggal 1 November 2017 sekitar Pukul 18.25 Wib, saat itu korban meminta suaminya untuk segera mandi karena sebentar lagi Shalat Magrib. Namun terlapor tidak mengindahkan permintaan saya dan malah memarahi dan mencaci maki korban dengan mengatakan "Jangan Kau Urus Aku, Urus saja dirimu sendiri" mendengar ucapan terlapor korban mengatakan "Apa Salah Saya Pak" dijawab terlapor kita udah tidak cocok dan dianya menyuruh korban untuk keluar dari rumah namun korban tidak bersedia sehingga terjadi keributan dan ketika korban keluar dari rumah tepatnya di halaman terlapor mengejar korban dan langsung menarik rambut korban dengan tangan kiri terlapor kemudian langsung meninju bagian mata kanan korban dengan kepalan tangan kanannya, mendapat perlakuan demikian korban berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian tetangga korban Saudara Dani keluar dan langsung memisahkan. Akibat kekerasan Fisik yang dilakukan terlapor mata tangan korban korban mengalami luka lebam atas kejadian tersebut

korban merasa dirugikan kemudian melapor ke Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut.

Kasus KDRT ini diselesaikan secara mediasi penal dengan melampirkan surat perjanjian perdamaian dan melakukan pencabutan laporan polisi sehingga akhirnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Ada beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana sebagai berikut:

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolute maupun aduan yang bersifat relatif;
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP);
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda;
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium;
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh jaksa agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya, dan;
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Ketika korban menarik laporan dan melanjutkan pada proses damai, pihak penyidik tidak serta merta mengeluarkan putusan berupa surat kesepakatan antara

pelaku dan korban, (format damai) akan tetapi dalam hal ini terdapat proses lebih lanjut yaitu melakukan pemeriksaan tambahan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP), tujuan dari pemeriksaan damai tersebut yaitu menggali keterangan dari korban mengenai alasan-alasan yang mendasari keinginan korban untuk mencabut pengaduan dan berdamai dengan pelaku, hal tersebut untuk menghindari adanya unsur paksaan dari keinginan korban dalam melakukan pencabutan aduan. Sebab dalam melakukan keinginan damai disertai pencabutan aduan harus dari keinginan korban sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru antara korban dan pelaku disebabkan kesepakatan damai yang sifatnya memaksa dan keterpaksaan oleh korban dalam melakukan pencabutan atas pengaduan kekerasan dalam rumah tangga terhadap si pelaku atau kasus penganiayaan. Setelah dilakukan proses berita acara pemeriksaan terhadap korban atas pencabutan pengaduan terhadap pelaku, selanjutnya pihak penyidik memanggil serta mempertemukan korban dan pelaku untuk membuat format damai.

Pada proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penal di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu penyelidikan, penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana). Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polres Pelalawan dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik ditunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan diskresinya, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh

kepolisian/penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus, di mana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan. Dasar hukum penerapan diskresi dalam proses penegakan hukum pidana terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Efektifitas penyelesaian melalui cara mediasi penal untuk menyelesaikan perkara KDRT di Polres Pelalawan masih sangat rendah. Penggunaan mediasi penal oleh penyidik PPA Polres Pelalawan hanya 4 kasus, sedangkan penyelesaian dengan menggunakan diskresi kasus KDRT di Polres Pelalawan sebesar 8 kasus dan 4 kasus KDRT yang hanya diselesaikan melalui mediasi penal. Hal ini berbanding dengan penggunaan diskresi sebagai salah satu model dalam penyelesaian kasus KDRT.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik PPA Polres Pelalawan mengatakan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Peran Polres Pelalawan dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaksanakan selama ini di Pelalawan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan penal dan pendekatan mediasi penal (Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polrest Pelalawan). Pendekatan mediasi penal yang dilaksanakan oleh kepolisian Resort Pelalawan terhadap penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, penal telah dipilih sebagai

salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat (Wawancara bersama Donny Harianto selaku Ka. Unit PPA Reskrim Pukul 11.00 Wib Tanggal 7 Januari 2018).

Pendekatan Mediasi Penal Polres Pelalawan oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran kapolri no.Pol. B/ 3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Pertimbangan-pertimbangan Penyidik Polres Pelalawan dalam proses penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

Pada kasus penganiayaan proses mediasi penal yang digunakan sama dengan KDRT. Hukum dan segala perangkat serta perwujudan darinya, tumbuh dan berkembang bersama berbagai faktor non hukum yang ada di lingkungan masyarakat seperti faktor ekonomi, serta adat istiadat. Faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat yang kemudian berimplikasi memandang hukum itu sendiri. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial baik dipandang secara ekonomi maupun taraf pendidikan yang masing-masing memiliki pandangan berbeda-beda terhadap hukum yang kemudian mempengaruhi perilaku hukum mereka. Tercapainya tujuan hukum sangatlah dipengaruhi oleh perilaku hukum masyarakat sebagai objek dari hukum itu sendiri, di mana perilakunya sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan hukum.

Pelaksanaan mediasi penal di Polres Pelalawan tidak serta merta kehendak dari penyidik, melainkan berdasarkan pada kedua belah pihak yang berperkara demi keadilan sosial yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggungjawab dan Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Penyidik Polres pelalawan bisa mengupayakan penyelesaian tindak penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan secara mediasi penal kehendak kedua belah pihak yang berselisih dan dengan melihat serta menilai dampak kerugian oleh korban penganiayaan biasa maupun penganiayaan ringan bisa berangsur cepat sembuh atau menimbulkan cacat. Namun untuk penganiayaan berat, kecil kemungkinan penyidik akan mengupayakan melalui mediasi penal.

Pilihan pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan perselisihannya melalui mediasi penal sudah menjadi kebiasaan diantara mereka yang tersangkut kasus tindak pidana yang dilaporkan pada pihak kepolisian khususnya dalam tindak pidana penganiayaan ini dikarenakan oleh karena pihak korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga. Masyarakat memilih menyelesaikan perselisihan atau konflik khususnya penganiayaan biasa dan ringan melalui mediasi penal dengan pertimbangan bahwa melalui mediasi penal dianggap paling murah dan tidak rumit serta tidak menghabiskan banyak waktu dalam penyelesaiannya. Selain itu penyelesaian konflik melalui mediasi, dapat menjalin hubungan baik antara pihak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tindak pidana atau permasalahan yang terjadi di masyarakat baik perorangan dengan perorangan maupun antar kelompok yang berujung pada dilaporkannya salah satu pihak kepada aparat kepolisian dapat disebabkan oleh banyak faktor, khususnya di wilayah hukum Polres Pelalawan. Salah satu faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat terjadi karena kurangnya komunikasi diantara mereka dalam menyelesaikan masalahnya yang kemudian melahirkan kesalahpahaman dan ketersinggungan diantara mereka. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan (Wawancara bersama Bapak Irwanto selaku Ka. Unit I Reskrim Pukul 10.00 Wib Tanggal 7 Januari 2018).

Pihak tersangka dan korban yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan biasanya masih memiliki hubungan keluarga, sehingga permintaan

berdamai datang dari kedua belah pihak yang mereka sadari setelah adanya pemanggilan awal oleh penyidik kepolisian. Hal ini dikarenakan karena kurangnya komunikasi yang terjalin diantara mereka apalagi dalam hal menyelesaikan masalah mereka. Alasan tersangka melakukan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan di Polres Pelalawan adanya penyesalan dan kesadaran bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah dan disadari hanya emosi sesaat. Selain itu juga untuk menjaga hubungan baik dengan korban. Mengingat pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga dan rasa takut apabila harus masuk penjara.

Faktor lain ialah mental dan komitmen aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian juga sangat berpengaruh terhadap ditempuhnya mediasi oleh pelaku maupun korban tindak pidana penganiayaan, di mana aparat kepolisian yang berperan untuk mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat merupakan ujung tombak yang berada di garis depan proses penegakan hukum. Pemberian keringanan dan kebijaksanaan kepada tersangka maupun korban untuk menyelesaikan masalah tindak pidana penganiayaan secara mediasi pena lebih kepada pertimbangan manfaat dari hukum itu sendiri, karena rasa keadilan di masyarakat tidak mesti melalui putusan pengadilan, dan juga mempertimbangkan tingkat kejahatan (tindak pidana) yang mereka lakukan, dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan tersangka maupun korban (pertimbangan-pertimbangan yang diajukan), apabila masih dimungkinkan untuk didamaikan maka proses hukum biasanya tidak berlanjut atau dihentikan.

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana murni yang penyelesaiannya harus berhadapan dengan Negara dan tidak mengenal adanya perdamaian atau mediasi untuk menghentikan proses penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di pengadilan. Di Polres Pelalawan dalam tindak pidana penganiayaan ringan dan biasa tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya mediasi sebagai alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Dalam mediasi tersebut, bukan berarti untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan. Masyarakat sangat mengutamakan dan menginginkan kemanfaatan hukum daripada kepastian hukum meskipun tindak pidana penganiayaan tidak dapat di mediasi.

Penyidik Polres Pelalawan secara teknis tidak mengalami kendala dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan secara mediasi penal di Polres Pelalawan karena dalam pelaksanaannya penyidik memberikan kebebasan kepada para pihak yang berperkara untuk memilih penyelesaian perkaranya melalui jalur litigasi atau nonlitigasi sesuai dengan rasa keadilan mereka rasakan, akan tetapi penyidik Polres Pelalawan memberi kelonggaran penyelesaian perkaranya dengan melihat, menilai dengan tingkat kerugian fisik maupun materi yang dialami oleh korban tindak pidana penganiayaan serta dampak yang ditimbulkan.

Keunggulan yang dipakai dalam oleh penyidik Polres Pelalawan adalah dengan prioritas tindak pidana penganiayaan melalui prioritas penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi apabila antara korban dan pelaku penganiayaan beserta keluarganya serta tokoh masyarakat jika dibutuhkan telah bernegosiasi untuk memperoleh kesepakatan damai. Penyidik hanya sebagai mediator dan meluruskan masalah jika dalam bernegosiasi terdapat hal-hal yang terlalu memberatkan diantara kedua belah pihak yang berperkara. Tindakan penyidik tersebut dilakukan apabila telah mendapat rekomendasi dari Kanit Reskrim Polres Pelalawan. Jika proses mediasi terlaksana, maka proses penyidikan dihentikan dan tidak akan berlanjut ke Pengadilan. Pelaku dan korban menandatangani akta perdamaian. Selain itu pelaku harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Implikasi Hukum Akibat Perdamaian yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Tindak Pidana yang Terjadi di Pelalawan yang Berkaitan dengan Hukum Progresif dan *Restorative Justice*

Salah satu contoh kasus yang perlu dicermati adalah maraknya upaya damai yang dilakukan ketika timbul perkara. Hal ini kerap terjadi di kota-kota besar dan sekarang sudah berkembang sampai ke Pelalawan. Manakala terjadi suatu kasus pidana, maka para pihak cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap lebih efektif dan efisien ketimbang melalui proses peradilan yang menyita waktu, materi, dan tenaga. Kasus tindak pidana penganiayaan dan KDRT, yang seseorang melakukan akhirnya bebas dari proses penanganan pidana di kepolisian pada tingkat penyidikan karena tersangka dan korban melakukan

upaya damai, tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan korban bersedia mencabut laporan di tingkat penyidikan.

Kenyataan di atas menimbulkan isu bahwa dalam penanganan kasus pidana, dapat dilakukan praktek perdamaian yang menghapuskan unsur pidana dalam kasus tersebut, padahal praktek seperti ini bertentangan dengan hukum acara pidana. Kondisi seperti yang disebutkan di atas menimbulkan kontradiksi dan atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban pada tingkat penyidikan serta sejauh mana peran forum kemitraan polisi dan masyarakat dan bagaimana pertimbangan hukum terhadap penyelesaian perkara pidana atas dasar kesepakatan antara pelaku dan korban serta solusi yang tepat bagi semua pihak.

Tindak pidana pada dasarnya tidak mengenal adanya perdamaian untuk menghentikan proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, meskipun terjadi dalam lingkup keluarga. Delik umum atau delik biasa tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya perdamaian antara pelaku dan korban kejahatan. Tetapi perdamaian tersebut bukan untuk meniadakan pertanggung jawaban pidana oleh pelaku tindak pidana.

Perdamaian dalam delik biasa merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang dikenal dengan *out court settlement (OCS)* yang merupakan bentuk penyelesaian yang banyak dipengaruhi oleh hukum adat masyarakat atau kebiasaan masyarakat yang dianggap merupakan penyelesaian terbaik. Masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari bermacam-macam karakter masyarakat yang terbangun dari perilaku sosiologis masyarakat dalam membentuk kebiasaan hidup masyarakat yang tidak bisa melepaskan hukum asli bangsa Indonesia yang di istilahkan sebagai hukum adat dalam solusi penyelesaian sengketa serta permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat dalam bidang-bidang tertentu cenderung untuk tetap dipertahankan oleh masyarakat bangsa Indonesia, hal tersebut dapat di perhatikan dari pola penyelesaian masalah antara para pihak di dalam lingkungan masyarakat maupun sengketa atau permasalahan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga masing-masing masyarakat. Berbagai pola penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat di tempuh secara mufakat dan perdamaian antara pihak yang berperkara.

Tindak pidana pada prinsipnya tidak dapat didamaikan yang pada hakikatnya merupakan hukum publik, tetapi pada kasus pencurian ringan seringkali terjadi perdamaian antara pihak korban dan pelaku, yang kemudian terjadinya proses damai dengan pencabutan aduan oleh korban. Bahwa KDRT dan Penganiayaan Dalam mengakomodir proses damai antara kedua pihak. Keberhasilan penyelegaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi kinerja polisi yang di refleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian No 2 tahun 2002 menegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi sebagai fungsi pengayoman diharapkan dapat menjadi pengayom serta memberikan pemahaman kepada para pihak terutama pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Kebijakan agar tidak lekas-lekas membawa kasus yang kecil ke jalur penyidikan dan proses hukum yang lebih lanjut juga selaras dengan model kegiatan kepolisian “perpolisian komunitas” (terjemahan bebas dari *community policing*) yang dalam konteks polri dikembangkan dengan dua elemen minimal (dari berbagai elemen yang secara teoritik dianjurkan oleh *community policing*) saja yakni kemitraan (*partnership*) dan pemecahan problem (*problem solving*) hal tersebut tercermin dalam surat keputusan kapolri no 737/X/2005. Dengan kata lain, justru dewasa ini hendak dipacu inisiatif maupun kemampuan masyarakat yang dibantu kepolisian setempat guna mengupayakan terjadinya pemecahan masalah terkait kasus-kasus lokal dan bersifat ringan, kecenderungan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung damai merupakan kasus yang bersifat ringan sesuai substansi kejadian yang dialami korban maka pihak kepolisian juga telah terlebih dahulu mencermati kerugian materiil yang di derita oleh korban, apakah akibat yang dialami dari perbuatan pelaku tidak menimbulkan kerugian ekonomi secara substansial untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari sehingga dapat mengakomodir keinginan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Ditambahkan lagi dengan adanya asas

ultimum remedium yang menjadikan pemidanaan sebagai alternatif terakhir dalam menghadapi pelaku tindak pidana.

Maka itu implikasinya melalui mediasi penal diharapkan proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Pandangan *restorative justice*, penggunaan sarana mediasi penal dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menuju sistem yang berkeadilan di masyarakat. Sehingga untuk ke depan hasil dari proses sistem peradilan pidana tidak hanya berujung kepada retributif (pembalasan) kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pengembalian kerugian kepada korban baik kerugian yang bersifat material maupun immaterial.

Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana, inilah yang dikenal dengan mediasi penal.

Hal ini diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Edaran Kapolri tersebut rupanya belum cukup kuat untuk menjadi dasar hukum mediasi penal. Akan lebih efektif apabila substansi dari kebijakan Kapolri tersebut di kodifikasikan dalam sebuah regulasi positif, sehingga tidak ada keraguan dari aparat untuk menyelenggarakan mediasi dalam penanganan perkara pidana.

SIMPULAN

Mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Pelalawan yang berkaitan dengan Hukum Progresif dan *Restorative Justice* biasanya diterapkan pada pelaku yang merupakan keluarga namun bisa juga orang lain karena merasa ada hubungan dekat atau emosional tapi sekarang sudah untuk semua kalangan masyarakat tanpa adanya suatu perbedaan khususnya pada kasus KDRT dan penganiayaan hal ini terjadi karena penerapan hukum progresif artinya hukum itu akan berkembang sesuai kebutuhan dan jaman sehingga melakukan mediasi penal di satu sisi dan di sisi lainnya hukum pidana memberikan suatu batas bahwa KDRT dan penganiayaan merupakan delik aduan. Dan dengan berkembangnya hukum progresif menuju perdamaian restorative justice bisa saja dapat dicapai dengan hal ini tapi secara public dengan mediasi kepolisian pada kasus tersebut dengan keluarga atau orang lain tetap dapat diselesaikan dengan baik. Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya.

Implikasi hukum akibat perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang terjadi di Pelalawan yang berkaitan dengan Hukum Progresif dan *Restorative Justice* yang seseorang melakukan akhirnya bebas dari proses penanganan pidana di kepolisian pada tingkat penyidikan karena tersangka dan korban melakukan upaya damai, tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan korban bersedia mencabut laporan di tingkat penyidikan. Hal ini menimbulkan isu bahwa dalam penanganan kasus pidana, dapat dilakukan praktek perdamaian yang menghapuskan unsur pidana dalam kasus tersebut, padahal praktek seperti ini bertentangan dengan hukum acara pidana. Tindak pidana pada dasarnya tidak mengenal adanya perdamaian untuk menghentikan proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, meskipun terjadi dalam lingkup keluarga ataupun di luar keluarga. Dalam hal delik umum atau delik biasa tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya perdamaian antara pelaku dan korban kejahatan. Tetapi perdamaian tersebut bukan untuk meniadakan pertanggung jawaban pidana oleh pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maiu, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta.
- Sianturi, S.R., dan Mompang Panggabean, 1996, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta.